



**PUTUSAN**

**NOMOR : 49 / PDT / 2012 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

I **HAIRI. S Bin SAMAN**, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Tempat/Tgl.Lahir di Sedau, Tanggal 09 Juli 1955, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Sedau Pasar, Rt.38/Rw.006, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;-----

II **MUJINAH Binti SAMAN**, Perempuan, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Tempat/Tgl.Lahir di Sedau, Tanggal 05 Maret 1939, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Sedau Pasar, Rt.01/Rw.01, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;-----

III **MUDJIBAH Binti SAMAN**, Perempuan, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Tempat/Tgl.Lahir di Sedau, Tanggal 10 Agustus 1952, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Sedau Pasar, Rt.08/Rw.04, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **JM. PAPILAJA, SH**, Advokat, dan **SUKERLY UNMEHOPA, SH**, Calon Advokat, pada Kantor Advokat JM. PAPILAJA & REKAN, berkantor di Jl. Satria No. 16, Singkawang Tengah, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang.....

Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2011, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMBANDING – PARA PENGGUGAT** ;-----

**M e l a w a n :**

**I FUI NYUN CIN ( Istri Almarhum TJANG DJIE LUNG Pemilik Sertifikat**

**Hak Milik Nomor 2890 )**, Perempuan, Umur 55 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Rt.27/ Rw.05, Kaliasin Dalam, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I – TERGUGAT I** ;

**II ANDY WIJAYA MASLIM**, Laki-laki, Umur 35 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat Toko Bangunan PD. JAKARTA, Jl. Sejahtera No. 66, Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II - TERGUGAT II** ;-----

**III LIM MOEI FAM**, Laki-laki, Umur 61 Tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat Toko Bangunan PD. JAKARTA, Jl. Sejahtera No. 66 Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III - TERGUGAT III** ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **F. JAUNARDI HASIM, S.H.**, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Yos Sudarso Gang Parit Ketapang Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2011, selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERBANDING – PARA TERGUGAT** ;-----

Pengadilan.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor :  
12/PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, yang amar selengkapnya  
berbunyi sebagai berikut :-----

**DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat  
III;-----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Para Penggugat  
seluruhnya;-----

**DALAM REKONPENSI**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi  
seluruhnya;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.241.000,- (satu juta dua ratus  
empat puluh satu ribu  
rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 12 Maret 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, permohonan mana telah diberitahukan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat tanggal 20 Maret 2012 ;-----

Membaca.....

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.SKW, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding/Para Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Mei 2012 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, berpendapat sebagai berikut :-----

### Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat sudah tepat dan benar, kecuali alasan pertimbangan eksepsi angka 1, maka oleh karena itu putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 Para Terbanding/Para Tergugat pada pokoknya gugatan Para Pembanding/Para Penggugat tidak tepat dan/ atau tidak lengkap karena ahli waris almarhum TJHANG DJIE LUNG suami Terbanding I/ Tergugat I tidak semua digugat yaitu 8 (delapan) orang anak Terbanding I/Tergugat I dan almarhum suami Terbanding I/Tergugat I (TJHANG DJIE LUNG) ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;-----

**Dalam.....**

## **Dalam Pokok Perkara :**

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari jawaban Para Terbanding/Para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan dalam eksepsi angka 1, Para Terbanding/Para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Para Pembanding/Para Penggugat kurang pihak yaitu tidak semua ahli waris almarhum TJHANG DJIE LUNG yaitu 8 (delapan) orang anak almarhum TJHANG DJIE LUNG ikut digugat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti TI – 2 diketahui TJHANG DJIE LUNG telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2007 dan dari bukti TI – 3 berupa sertifikat Hak Milik No. 2890 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singawang Provinsi Kalimantan Barat dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Februari 2012 diketahui sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding I/Tergugat I atas nama almarhum TJHANG DJIE LUNG ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti TI – 4 diketahui almarhum TJHANG DJIE LUNG dan Terbanding I/Tergugat I mempunyai anak sebanyak 8 (delapan) orang ;---

Menimbang, bahwa hal tersebut tidak dibantah oleh Para Pembanding/ Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti TII,III – 2 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Februari 2012 diketahui bahwa sebagian tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III diperoleh oleh Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III membeli dari almarhum TJHANG DJIE LUNG yang disetujui oleh FUI NYUN CIN/ Terbanding I/Tergugat I ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain Terbanding I/Tergugat I maka 8 (delapan) orang anak Terbanding I/Tergugat I dan almarhum TJHANG DJIE LUNG juga harus ikut digugat ;-----

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 546 K/PDT/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang kaidah hukumnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena seharusnya Penggugat menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Para Pembanding/Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Singawang Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama Dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan Dalam Konvensi gugatan Para Pembanding/Para Penggugat kurang pihak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung No. 551 K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan oleh karena surat kuasa Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang yang mengakibatkan formalitas pengajuan gugatan tidak dipenuhi dengan sendirinya gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

## Menimbang,.....

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini gugatan Para Pembanding/Para Penggugat kurang pihak Tergugatnya maka mengakibatkan formalitas gugatan tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding/Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 12/PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, Dalam Rekonvensi tersebut harus dibatalkan ;-----

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;-----

### Dalam Eksepsi

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor : 12/ PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, yang dimohonkan banding tersebut;-----  
---

### Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Konvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor : 12/ PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, yang dimohonkan banding tersebut;-----  
---

Dalam.....

### Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor : 12/ PDT.G/2011/PN.SKW. tanggal 29 Februari 2012, yang dimohonkan banding tersebut;-----  
---





**MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Pokok Perkara**

**Dalam Konvensi**

- Menyatakan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima ;-----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **RABU** tanggal **24 OKTOBER 2012** oleh kami, **H. EDWARMAN, S.H.** sebagai Ketua Majelis **H. A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.** dan **DJUMAIN, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 49/PDT/2012/PT.PTK. tanggal 26 Juni 2012 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



dengan.....

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Dr. H. M. JULIADI**

**RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara

ini ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **H. A. FADLOL TAMAM, S.H., M.Hum.** **H. EDWARMAN,**  
**S.H.**

2 **DJUMAIN, S.H., M.Hum.**  
PANITERA PENGGANTI,

**Dr. H. M. JULIADI RAZALI, S.H., S.Ip., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).